BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Panelitian

1. Kondisi Geografis Desa Klompang Timur

Desa Klompang Timur adalah termasuk salah satu dari 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. 12 Desa yang dimaksud adalah: (1) Desa Bajang, (2) Desa Banban, (3) Desa Bandungan, (4) Desa Bicorong, (5) Desa Cenlecen, (6) Desa Klompang Barat, (7) Desa Pakong, (8) Desa Lebbek, (9) Desa Pakong, (10) Desa Palalang, (11) Desa Seddur, dan (12) Desa Somalang.[1] Desa Klompang Timur yang menjadi lokasi penelitian ini terdiri dari 5 Dusun, yaitu: (1) Dusun Duko ; (2) Dusun Panyaleh; (3) Dusun Brukoh; (4) Dusun Tengkinah; (5) Dusun Bagunung.

Secara geografis Desa Klompang timur terletak pada posisi $6^{o}51$-$7^{o}31$ Lintang Selatan dan $113^{o}19$-$113^{o}58$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 242 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Pamekasan tahun 2014, selama tahun 2014 curah hujan di Desa Klompang timur rata-rata mencapai 15,60 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari hingga mencapai Juni yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 180 Hari

Secara administratif, Desa Klompang timur terletak di wilayah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah

1 Keterangan ini diambil dari "Monografi Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2019"

desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Somalang Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Klompang Barat Di sisi Selatan berbatasan dengan Kartagennah Daya Kec Kadur, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Somalang

Jarak tempuh Desa Klompang timur ke ibu kota kecamatan adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 20 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 40 menit

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2020, jumlah penduduk Desa Klompang Timur adalah terdiri dari 885 KK, dengan jumlah total 2.790 jiwa, dengan rincian 1.299 laki-laki dan1.49 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

Jumlah Penduduk

Desa Klompang timur Berdasarkan Usia

No.	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	27	38	55	2,8%
2	5-9	20	46	66	5,3%
3	10-14	160	190	350	16,2%
4	15-19	205	308	513	19,1%
5	20-24	309	350	659	27,7%
6	25-29	230	200	430	10,1%
7	30-34	130	157	287	5,6%
8	35-39	96	70	166	7,1%
9	40-44	80	56	136	3,8%
10	45-49	19	34	53	1,5%

11	50-54	13	19	32	0,4%
12	55-54	7	15	57	0,3%
13	>59	3	8	11	0,2%
Jumlah Total		**1.299**	**1.491**	**2.790**	**100%**

Sumber data: Monografi Desa Pakong Tahun 2019

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam dimensi kehidupan manusia pada umumnya. Salah satu manfaat pendidikan, khususnya bagi generasi muda adalah bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang ahli di berbagai bidang. Hal ini sangat berhubungan dengan tersedianya berbagai jenjang pendidikan serta penjurusan yang ada. Jika hal ini dapat tercipta, maka pendidikan akan dapat melahirkan banyak generasi muda yang unggul. Tidak hanya menciptakan generasi muda yang cerdas dan berbudi, pendidikan pun bisa bermanfaat bagi seseorang yang ingin memperdalam suatu disiplin ilmu yang disukainya. Hal ini dapat dirasakan jika orang tersebut terjun langsung ke dalam masyarakat. Orang tersebut akan mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan berusaha untuk memecahkan problema yang terjadi di dalamnya.

Apabila diperhatikan dengan seksama, orang yang mempunyai jenjang pendidikan tinggi biasanya memiliki pola pikir yang lebih ilmiah. Mereka tidak akan sembarangan berkata tidak bijak pada orang lain. Mereka akan berfikir dengan fakta-fakta yang ada di bandingkan dari sisi emosional mereka. Untuk prosentase tingkat pendidikan masyarakat Desa Pakong dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2

Tingkat Pendidikan

Masyarakat Desa Klompang Timur

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta haruf Usia 10 tahun ke atas	0	0 %
2	Usia Pra-Sekolah	104	5,4%
3	Tidak Tamat SD	3	0,1%
4	Tamat Sekolah SD/Sederjat	758	39,6%
5	Tamat Sekolah SMP/Sederajat	450	23,6%
6	Tamat Sekolah SMA/Sederajat	520	27,2%
7	Tamat Sekolah PT/Akademi	78	4,1%
Jumlah Total		**1,913**	**100%**

Sumber data: Monografi Desa Klompang Timur Tahun 2019

Berdasarkan tabel di tersebut di atas, menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Klompang Timur hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Klompang Timur, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat.[2]

2 Lihat, "Monografi Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2019"

Untuk lebih mengetahui gambaran yang jelas tentang kondisi sarana pendidikan di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.3

Sarana Pendidikan di Desa Klompang Timur

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	PAUD	3
2.	TK/RA	5
3.	SD	5
4.	MI	2
5.	MTs.	2
6.	MA	2
7.	PERGURUAN TINGGI	2
8.	PONDOK PESANTREN	2

Sumber data: Monografi Desa Klompang Timur Tahun 2019

4. Kondisi Sosial Masyarakat

a) Sosial-Politik Masyarakat

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal di Desa Klompang Timur, hal ini tergambar dalam pemilihan Kepala Desa dan pemilihan-pemilihan lain (PILLEG, PILPRES, PEMILUKADA, dan PILGUB) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum. Khusus untuk pemilihan Kepala

Desa Klompang Timur, sebagaimana tradisi Kepala Desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat)-nya adalah mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Kepala Desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat umum, bahwa jabatan Kepala Desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut dengan sebutan *pulung* dalam tradisi jawa bagi keluarga-keluarga tersebut.[3]

Jabatan Kepala Desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga. Kepala Desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat Kepala Desa.[4]

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Klompang Timur mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal.

b) Sosial-Budaya Masyarakat

Seperti pemahaman banyak orang, bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang

3 Lihat, "Monografi Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2019"

4 Ibid.

dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Seperti halnya masyarakat Desa Klompang Timur yang dalam hal kegiatan sosial-budaya, masyarakat Desa Klompang Timur sangat dipengaruhi oleh aspek sosial budaya orang jawa. Mungkin lebih tepatnya budaya campuran (Jawa-Madura). Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Islam (Hijriyah), menjalankan ritual-ritual jawa, seperti *tahlilan* yang diadakan setiap malam jum'at, selamatan kehamilan, kalahiran dan kematian, adanya budaya tumpengan, *pandhábáh*, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Madura.[5]

c) Sosial-Keagamaan Masyarakat

Apabila dilihat dari kondisi sosial-keagamaan masyarakat Desa Klompang Timur, termasuk masyarakat yang agamis dan mayoritas penduduk, 100 % beragama Islam. Sejauh amatan peneliti masyarakat Desa Klompang Timur cukup taat menjalankan ajaran agamanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatannya yang bernuansa keagamaan seperti, *tahlilan*, *diba'an* dan *shalawatan* yang diadakan 1x dalam seminggu. Dalam masyarakat Desa Klompang Timur terdapat tempat ibadah yang terdiri dari masjid, musholla/langgar, dan lain-lain. Dengan adanya tempat ibadah

5 Lihat, "Monografi Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2019"

tersebut masyarakat Desa Klompang Timur sangat mudah dalam melaksanakan ibadah seperti shalat jama'ah, kajian-kajian keagamaan seperti *tahlilan*, *diba'an*, *shalawatan* dan lain-lain yang diadakan di masjid-masjid dan mushalla-mushalla.

d) Kondisi Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Klompang Timur adalah ± Rp 500.000,- dan secara umum, mata pencaharian/penghasilan warga masyarakat Desa Klompang Timur Keamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.407 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah1.665 orang, sektor industri 7 orang dan 4 orang bekerja di sektor lain. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.083 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 5.4

Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Klompang Timur

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Pertanian	1.407 orang	45,6%
2.	Jasa/Perdagangan		
	1. Jasa	514 orang	16,7%
	Pemerintahan	254 orang	8,2%
	2. Jasa	718 orang	23,3%

	Perdagangan 3. Jasa Angkutan 4. Jasa Keterampilan 5. Jasa Lainnya	147 orang 32 orang	4,8% 1%
3.	Sektor Industri	7 orang	0,2%
4.	Sektor Lain	4 orang	0,1%
Jumlah Total		**3. 083 orang**	**100%**

Sumber data: Monografi Desa Klompng Timur Tahun 2019

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Klompang Timur

Struktur kepemimpinan Desa Klompang Timur tidak bisa lepas dari strukur administratif. Hal ini dapat dilihat dalam bagan struktural berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA PAKONG KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2019

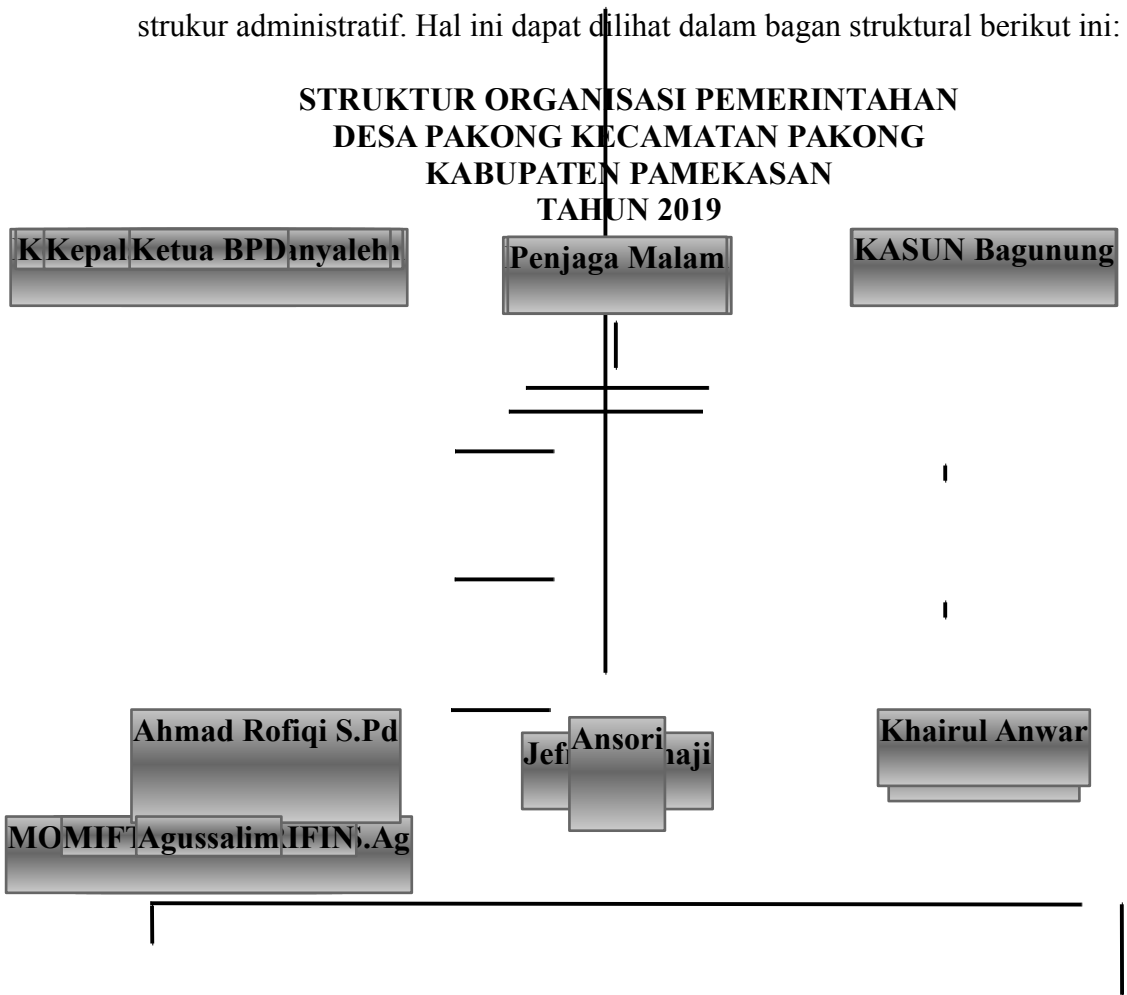

B. Pemahaman Masyarakat Tentang *Iḥdād* di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan

Hukum merupakan aturan yang diderivasi dari norma-norma yang berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan syariat islam di masyarakat Klompang Timur Pakong Pamekasan sangat disadari ternyata belum sepenuhnya berjalan secara final terutama didalam menjalani praktek *iḥdād,* efektifitas masa berkabung (*iḥdād*) di masyarakat Klompang Timur Pakong Pamekasan memang belum mencapai hasil yang maksimal, akan tetapi sekurang-kurangnya ada masyarakat yang telah berusaha menjalankan *iḥdād* menurut pengetahuan yang meraka miliki, meskipun penulis masih melihat dalam pelaksanaan masa berkabung (*iḥdād*) di masyarakat Klompang Timur Pakong Pameksan adanya pertentangan antara kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan *iḥdād* dengan konsep *iḥdād* yang terdapat dalam kitab fiqh.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap perempuan yang menjalankan praktek *ih̲dād* di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan menunjukkan bahwa factor yang paling krusial didalam masyarakat ialah pemahaman masyarakat itu sendiri yang masih sangat minim tentang konsep hukum *ih̲dād* bahkan masih banyak yang belum bisa membedakan antara *ih̲dād* dengan *iddah* seperti salah satu pernyataan seorang warga yang sedang menjalani praktek *ih̲dād* di Desa Klompang Timur saat penulis temui yaitu Ibu Isa berikut penjelasannya setelah penulis menanyakan pengertian tentang *ih̲dād*:

> "*Ih̲dād* itu kewajiban bagi setiap perempuan yang telah dicerai untuk tidak keluar rumah selama 4 bulan sepuluh hari,tidak berhias dan tidak boleh menerima lamaran orang lain sampai habis masa yang ditentukan kalau saya pribadi mas rahman masa yang ditentukan itu sangat lama sekali sehingga kadang membuat saya terpaksa untuk tidak melaksanakan perintah *ih̲dād* apa lagi terkadang saya banyak pekerjaan yang harus di kerjakan sementara saya diberi batasan ketika ber- *ih̲dād* untuk tidak keluar rumah sampai empat bulan sepuluh hari kan tidak mungkin saya harus berdiam diri selama itu belum lagi pekerjaan yang semakin banyak kalau tidak sering-sering dikerjaan ".[6]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian pemahaman masyarakat ternyata belum maksimal di dalam memahami konsep *ih̲dād* sebagaimana yang telah di ajarkan oleh para ulama dalam beberapa literature fiqh, yang mana dalam penjelasan diatas seolah-olah sama antara *ih̲dād* dengan *iddah* sehingga menurutnya setiap orang yang pisah dengan suaminya entah itu talaq biasa maupun talaq yang ditinggal mati harus sama-sama mejalani *ih̲dād* tentu hal tersebut sangat berbeda dengan konsep

---

6 Ibu Isa, salah satu warga yang menjalani *ih̲dād* di Desa Klompang Timur Kec. pakong, wawancara langsung, (5 April 2020)

ih̲dād yang sebenarnya karena kewajiban menjalankan *ih̲dād* hanyalah ketika ditinggal mati oleh suami.

Berbeda dengan pendapat Ibu Isa yaitu Ibu Hani yang juga merupakan salah satu warga yang sedang melakukan *ih̲dād* di Desa klompang Timur, berikut penjelasannya:

> "Saya tidak tahu apa itu *ih̲dād.*namun yang saya ketahui itu *iddah* yaitu larangan berdandan, keluar rumah dan menerima lamaran orang lain bagi setiap wanita yng diceraikan oleh suaminya sampai berahir masa *iddah*nya tapi kalau saya sendiri kadang tetap keluar rumah dan ber-dandan meskipun seadanya karena bagaimana mungkin aku tidak ber-dandan sedangkankan saya jualan dipasar nanti aku dikiranya orang yang gak ter-urus sama teman-teman saya dipasar, meskipun sebenernya saya bisa sih untuk meninggalkan berhias ketika *ih̲dād* tapi karena sudah terbiasa meskipun hanya sekedar memakai lipstik jadi kadang merasa tidak nyaman kalau tidak makek ".[7]

Dapat di ketahui dari keterangan Ibu Hani diatas masih banyak yang belum mengetahui apa itu *ih̲dād.* dan tidak sedikit yang menganggab bawa *ih̲dād* itu tidak lain adalah *iddah* kesalahan dalam pemahaman ini justru semakin menyulitkan masyarakat dalam menjalankan praktek *ih̲dād* sebagai perintah agama karena mencampur adukkan dua pemahaman yang berbeda akan menambahkan kewajiban yang lain yang seharusnya tidak menjadi kewajibannya misalkan orang yang beranggapan bahwa *ih̲dād* dan *iddah* itu sesuatu hal yang sama maka bagi orang yang cerai biasa akan melakukan kewajiban yang sebenarnya mereka tidak diwajibkan melakukannya seperti larangan keluar rumah, berhias dan memakai wangi-wangian Karena semua itu hanya kewajiban bagi orang yang ditinggal mati suaminya untuk berkabung yaitu melaksanakan *ih̲dād.*

---

7 Ibu Hani, salah satu warga yang menjalani *ih̲dād* di Desa Klompang Timur Kec. pakong, wawancara langsung, (5 April 2020)

Berbeda dengan informan lain yang berhasil penulis wawancarai di kediamannya yaitu Ibu Satona berikut pernyataan penulis dengan beliau yang dapat penulis rangkum:

> "*Ihdād* adalah masa tunggu yang ada pada agama islam untuk perempuan yang diceraikan oleh suaminya kayaknya itu kalau saya tidak salah yang saya ketahui tentang *ihdād* tentang kenapa di adakannya masa tunggu bagi perempuan yang di talak yang pernah saya dengar dulu waktu masih sekolah katanya dikarenakan kalau suaminya mau balik lagi nanti masih bisa karena istri masih dalam masa tunggu yang orang lain belum bisa melamarnya di karnakan *ihdād*".[8]

Hal yang diutaran oleh Ibu Satona diatas mungkin akan lebih cocok kalau dimasukkan pada pengertian *iddah* bukan *ihdād* karena masa tunggu yang diwajibkan oleh syariat untuk seorang perempuan ketika diceraikan itu adalah masa *iddah* yang mana dalam hal ini mereka hanya diwajibkan untuk tidak boleh menerima lamaran orang lain, bukan pada larangan yang lainnya seperti larangan berhias, keluar rumah dan memakai wangi-wangian, karena semua itu hanya di khususkan buat mereka yang menjalankan *ihdād* yaitu orang yang ditinggal mati oleh suaminya.

Pendapat yang sama juga datang dari Ibu mistuna termasuk salah satu warga Desa Klompang Timur yang menjalankan *ihdād* berikut penjelasannya:

> "Apa itu *ihdād* saya sendiri seperti baru mendengar istilah itu mungkin yang sampean maksud adalah *iddah* kalau *iddah* adalah larangan keluar rumah dan memakai perhiasan juga tidak diperbolehkan menerima lamaran orang lain selama masa *iddah* meskipun masih banyak sih yang belum bisa mempraktekkannya secara sempurna karena kadang saya di sibukkan dengen pekerjaan yang ada disawah. Jadi untuk dapat melaksanakan *ihdād* itu

8 Ibu Satona, salah satu warga yang menjalankan praktek *ihdād* di Desa Klompang Timur Kec. Pakong, wawancara langsung, (5 April 2020)

sangat sulit sekali kalau kita juga mempunyai kesibukkan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk mmencari nafkah ".[9]

Dari penjelasan Ibu Mistuna diatas bisa dikatakan sama sekali tidak mengetahui tentang *ih̲dād* bahkan menurutnya baru pertama kali mendengar istilah itu, juga sempat mengira bahwa yang dimaksud dengan *ih̲dād* itu adalah *iddah* dan dalam mendefinisikan *iddah* pun masih salah karena mencampur adukan kewajiban yang ada pada masa *iddah* dengan *ih̲dād* dalam satu pemahaman yang mana kewajiban meninggalkan berhias dan keluar rumah itu hanya bagi pelaksana *ih̲dād* sedangkan kewajiban pada orang yang menjalankan *iddah* itu Cuma dilarang menerima lamaran orang lain sampai habis masa *iddah*nya. Mungkin hal tersebut dikarenakan rendahnya jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh Ibu Mistuna dimasa mudanya sehingga pengetahuan agama yang ia miliki terutama dalam masalah *ih̲dād* bisa dibilang masih sangat minim sekali.

Sedangkan menurut Informan lain yang berhasil peneliti wawancarai saat berada di lokasi penelitian, yaitu Ibu Pusiah termasuk seseorang yang menjalankan praktek *ih̲dād* ketika ditanyakan tentang pengertian *ih̲dād.* ialah sebagai mana berikut:

"Ih̲dād adalah larangan berhias, memakai wangi-wangian dan keluar rumah bagi seorang istri yang di tinggal mati suaminya dalam waktu empat bulan sepuluh hari sebagai tanda rasa berkabung seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya terkadang kalau bagi saya pribadi hannya melaksanakan apa yang di anggab saya mampu dalam mejalankan *ih̲dād* karena dalam waktu yang selama itu kadang saya tidak mungkin untuk bisa melaksanakan perintah *ih̲dād* dengan sempurna misalkan dalam larangan keluar rumah, dan berhias. Karena sebagai pengajar saya kadang tetap behias meskipun hanya sekedar memakai bedak bubukan karena sudah terbiasa

9 Ibu Mistuna, salah satu warga yang menjalankan praktek *ih̲dād* di Desa Klompang Timur Kec. Pakong, wawancara langsung, (5 April 2020)

sebelum-sebelumya memakai seperti itu jadi kalau tidak berhias meskipun Cuma sekedar memakai lipstick kadang saya merasa minder karena saya bertemu dengan orang banyak *".*[10]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa keterangan ibu Pusiyah diatas sudah agak sedikit paham tentang *ih̲dād* dari pada para pelaksana *ih̲dād* yang lainnya yang ada didesa Klompang Timur karena selain bisa membedakan anatara *ih̲dād* dan *iddah* beliau juga sedikit bisa memahami tentang konsep *ih̲dād* itu sendiri.

Pendapat yang berbeda juga datang dari Ibu Jumaani yang juga merupakan salah satu warga yang sedang menjalankan *ih̲dād* berikut pendapatnya ketika penulis bertanya tentang *ih̲dād:*

"Saya kurang paham tentang apa itu *ih̲dād* tapi yang selama ini saya ketahui ketika tidak diperbolehkan keluar rumah dan berdandan dan juga dilarang menerima lamaran orang lain itu adalah *iddah* yaitu ketika seseorang diceraikan oleh suaminya maka wajib melaksanakan hal itu tapi menurut saya dalam waktu yang di berikan itu sangatlah lama sekali sehingga juga kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari kalau mengikuti aturan dalam *iddah* apalagi orang yang serba kekurang seperti saya dalam hal ekonomi, seandainya saya terlahir dari orang yang sangat kaya mungkin saya bisa memenuhi semua tuntutan yang ada dalam *iddah* karena mungkin dengan keadaan seperti itu saya tidak perlu lagi cari nafkah ".[11]

Sebagaimana pendapat Ibu Jumaani diatas sekilas sudah dapat di ketahui tentang pengatahuan yang dimiliki Ibu Jumaani bisa dibilang masih sangat minim sekali pengetahuannya tentang *ih̲dād* karena selain sangat jauh dari pemahaman yang dipaparkan oleh ulamak fiqih dalam kitab-kitabnya juga belum bisa membedakan antara *ih̲dād* dengan *iddah.*

---

10 Ibu Pusiyah, salah satu warga yang menjalankan praktek *ih̲dād d* di Desa Klompang Timur Kec. Pakong, wawancara langsung, (5 April 2020)

11 Ibu Jumaani, salah satu warga yang menjalani *ih̲dād* di Desa Klompang Timur Kec. Pakong, wawancara langsung, (6 April 2020)

Adapun *ih̲dād* menurut Ibu Hatimah yang juga termasuk salah satu warga yang menjalani praktek *ih̲dād* didesa Klompang Timur Pakong sebagaimana berikut:

"*Ih̲dād* itu larangan keluar rumah sampai beberapa bulan untuk orang yang dicerai oleh suaminya kalau saya sih tetap keluar rumah, bagaimana mungkin untuk tidak keluar rumah sementara selain mencari nafkah saya juga ternak sapi jadi setiap hari saya cari rumput buat pakan sapi saya gak peduli hujan, gak peduli panas, saya tetep berangkat cari rumput kalau sudah tidak ada pakan. Juga terkadang ketika ada kondangan saya juga keluar rumah yang otomatis saya juga dandan dan pakek parfum masak iya mau kumpul sama orang banyak bau kebo kan malu saya karena kan kalau gak dateng pada acara tetangga nanti jadi bahan pembicaraan ".[12]

Pernyataan Ibu Hatimah diatas tentang *ih̲dād* mugkin bisa dinilai sangat jauh dari pengertian yang sebenarnya karena selain Ibu Hatimah beranggapan bahwa *ih̲dād* itu untuk orang yang dicerai suaminya juga larangan-larangan yang disebutkan hanya sebatas keluar rumah saja sehingga bisa dikatakan pengertian yang diberikan oleh Ibu Hatimah bisa dibilang sangat jauh dari konsep *ih̲dād* yang sebenarnya.

Apa yang disampaikan oleh Ibu Hatimah ternyata tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Anis yang mana beliau juga merupakan salah satu warga yang sedang melaksanakan *ih̲dād* berikut hasil wawancara penulis dengan beliau:

"*Ih̲dād* menurut saya adalah larangan yang diberikan agama yang dihususkan untuk wanita yang cerai dengan suaminya larangan tersebut berupa larangan keluar rumah, berhias dan menerima lamaran orang lain menuru saya agama sebenarnya peduli sama kita sampek di atur seperti itu bagi yang cerai tidak diperbolehkan nikah lagi takutnya suami yang pertama mau rujuk kembali jadi disuruh menunggu dulu untuk tidak menerima lamaran orang lain sebenarnya kalau menurut saya agama memerintahkan sesuatu demi kebaikan

12 Ibu Hatimah, salah satu warga yang menjalani *ih̲dād* di Desa Klompang Timur Kec. Pakong, wawancara langsung, (6 April 2020)

kita sendir Cuma kita aj kadang merasa sangat sulit melakukannya karena banyak sesuatu yang di anggab lebih penting".[13]

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Anis diatas dapat diketahui bahwa pendapat diatas sudah hampir bisa dikatakan benar meskipun masih ada sedikit yang masih harus dibenahi dari pemahaman yang dimiliki Ibu Anis tentang *iḥdād* yang mana tentang larangan –larangan yang disebutkan oleh Ibu Anis diatas sudah sesuai dengan larangan yang ada pada konsep *iḥdād*, namun yang masih perlu dikoreksi dari pendapat diatas adalah tentang orang yang wajib menjalankan *iḥdād* bukanlah untuk mereka yang diceraikan oleh suaminya, tapi kewajiban melaksanakan *iḥdād* itu hanya dikhusukan untuk orang yang ditinggal mati suaminya.

Lain halnya dengan tokoh masyarakat Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan ketika penulis menanyakan tentang pengertian *iḥdād* terhadap beliau yaitu ustad Slamet Readi berikut pernyataannya:

"*Iḥdād* merupakan kewajiban bagi wanita muslim yang ditinggal mati suaminya untuk meninggalkan berhias,memakai wangi-wangian dan keluar rumah dalam beberapa waktu yang telah ditentukan semua itu sebagai tanda berkabung seorang istri atas kehilangan seseorang yang sangat berharga dalam hidupnya yaitu suami. Karena hak suami terhadap istri sangatlah besar sekali jadi wajar kalau agama menyuruh kita untuk melaksanakan masa berkabung ini. Selain hal itu juga untuk menjaga kehormatan seorang istri biar tidak dinilai sebagai wanita yang tidak-tidak oleh orang lain karena ketika seseorang yang ditinggal mati suaminya langsung dandan dan kkeluar rumah maka secara kebiasaan masyarakat akan terkesan sebagai orang yang tidak ada rasa sedihnya atas kehilangan suaminya".[14]

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Slamet Readi diatas selaku tokoh masyarakat di Desa Klompang Timur Dapat di ketahui dari

13 Ibu Anis, salah satu warga yang menjalani *iḥdād* di Desa Klompang Timur Kec. Pakong, wawancara langsung, (6 April 2020)

14 Bapak Slamet Readi, salah satu tokoh masyarakat di Desa Klompang Timur Kec. Pakong, wawancara langsung, (6 April 2020)

keterangan yang dipaparkan bahwa pemahaman beliau tentang *ih̲dād* sudah bisa dikatakan benar karena sudah sesuai dengan beberapa takrif yang disebutkan dalam beberapa kitab-kitab fiqh dan selain itu beliau juga sangat memahami tentang konsep-konsep *ih̲dād*.

Senada dengan pernyataan Ustadz Slamet Readi pendapat Ibu Latifah selaku ustdazah di Desa Klompang Timur Pakong yang mana beliau sering memimpin acara muslimatan yang dilakukan setiap minggu sekali berikut pernyataannya ketika penulis menanyakan tentang *ih̲dād*:

> *"Ih̲dād* itu suatu larangan yang dihusukan untuk wanita yang ditinggal mati suaminya yang mana larangan tersebut berupa berhias, memakai wangi-wangian baik berupa parfum maupun yang lainnya dan larangan keluar rumah sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat yaitu empat bulan sepuluh hari meskipun terkadang merasa sangat sulit untuk dapat melaksanakan *ih̲dād* dengan sempurna dengan alasan karena kebutuhan sehari-hari misalkan dalam mencari nafkah yang mengharuskan untuk keluar rumah atau karena tidak bisa meninggalkan berhias apa lagi bagi ibu muda yang sangat maksimal dalam penampilan biasa mereka sangat tidak bisa untuk meninggalkan berhias ".[15]

Dari pernyataan diatas tentu di kengetahui bahwa pemahaman yang dimiliki Ibu Latifah tentang *ih̲dād* sudah bisa dikatakan sesuai dengan pengertian *ih̲dād* yang sudah disebutkan oleh para fuqoh̲ā dalam kitab-kitab fiqh selain bisa mendefinisikan *ih̲dād* secara benar, beliau juga sangat memahi tentang tata cara pelaksanaan *ih̲dād* dan konse-konsep yang ada dalam kitab fiqih ketika hendak melaksanakan *ih̲dād*. Hal tersebut selain karena pendidikan yang pernah ditempuh Ibu Latifah sudah lumayan tinggi, beliau juga berperan aktif diberbagai kegiatan-kegiatan islami seperti muslimatan yang beliau

15 Ibu Latifah, salah selaku ustdazah di Desa Klompang Timur Pakong yang mana beliau sering memimpin acara muslimatan yang dilakukan setiap minggu sekali, wawancara langsung, (6 April 2020)

pimpin pada hari-hari tertentu sehingga pemahaman agamanya sudah bisa dibilang sedikit terasah.

Berdasarkan hasil penelitian melalui instrumen wawancara ditemukan bahwa, ada dua tipologi atau bentuk-bentuk tingkat pemahaman msyarakat klompang timur tentang *ih̲dād* yaitu: *Pertama*,tingkat pemahaman yang tinggi, yaitu dalam hal ini mereka bisa mengetahui pengertian *ih̲dād* dan konsep-konsepnya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulamak fiqih meskipun para pelaksana *ih̲dād* yang mempunyai pemahaman yang demikian sangatlah sedikit sekali, bahkan hanya dapat dihitung dengan jari berikut daftar namanya: Ibu Latifah, Ibu Pusiah, dan Bapak Slamet ready selaku tokoh masyarakat. *Kedua,* tingakat pemahaman yang rendah, dalam hal ini mereka sangat bervareasi dalam pemahamannya ada yang sama sekali tidak pernah mendengar apa itu *ih̲dād*, sementara sebagian yang lain ada yang masih menganggab bahwa antara *ih̲dād* dengan *iddah* itu adalah sesuatu yang sama, ada juga sebagian dari mereka yang mengetahui pengertian tentang *ih̲dād* akan tetapi belum paham betul tentang konsep pelaksanaann *ih̲dād* yang benar ketika ditanyakan oleh penulis sebagaimana yang dijelaskan oleh ulamak fiqh dalam kitab-kitabnya. Berikut daftar nama-nama yang masuk dalam kategori ini: Ibu Isa, Ibu Hani, Ibu Mistuna, Ibu Satona Ibu Sidah, Ibu Anis, Ibu Jumaani.

C. Problematika Pelaksanaan *Ih̲dād* Bagi Wanita yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga di Desa Klompang Timur

Sebagai seorang muslim, dituntut untuk selalu menjalankan syariat islam yang telah menjadi kewajiban bersama untuk dikerjakan baik yang bersifat individual maupun yang kolektif. Namun terkadang tidak jarang kita jumpai benturan antara perintah agama dengan kehidupan sosial baik dalam pekerjaan, bermasyarakat, dan yang lainnya seperti pernyataan salah satu warga Desa Klompang Timur yang sempat penulis wawancarai yaitu Ibu Isa ketika dia berusaha melaksanakan perintah agama yaitu *ihdād* beliau juga merasa terbebani karena dibenturkan dengan pekerjaan yang mana tidak boleh tidak untuk dikerjakan setiap hari untuk bisa menyambung hidupnya dan keluarganya, berikut pernyataan beliau saat penulis wawancarai:

> "Yang menjadi problematika dalam hal pelaksanaan *ihdād* ini sebenarnya kalau bagi saya pribadi pada larangan keluar rumahnya. Karena tidak mungkin bagi saya untuk tidak keluar rumah dalam waktu yang sangat lama seperti yang ditargetkan dalam konsep *ihdād* yaitu empat bulan sepuluh hari karena saya dan anak-anak saya butuh makan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya perlu bekerja seperti nguli sama petani yang lain seperti di bayar untuk membersihkan rumput yang ada disawahnya kadang menanam padi, dari hasil seperti itulah saya dapat memenuhi uang jajan anak saya ketika mau sekolah kalau ada lebihnya buat belanja dapur, saya juga bertani disawah mempertahankan hidup dan untuk suksek dalam bertani membutuhkan proses yang panjang yang setiap harinya harus melakukan hal-hal tertentu misalkan pada saat sekarang musim padi saya harus menyemprotkan obat, memberi pupuk, mengairi sawah biar tidak kering.dan masih banyak lagi kegiatan lainnya yang perlu dilakukan setiap harinya sehingga tidak mungkin untuk diam diri didalam rumah dalam waktu yang panjang ".[16]

Pernyataan di atas menggambarkan bagaimana kegelisahan Ibu Isa dalam menjalankan perintah agama yang mewajibkannya untuk melaksnaakan *ihdād* yang mana di dalamnya terdapat larangan-larangan yang termasuk di antaranya adalah larangan untuk tidak keluar rumah, sementara beliau juga

16 Ibu Isa, salah satu warga yang menjalani *ihdād* di Desa Klompang Timur Kec. Pakong, wawancara langsung, (5 Aril 2020)

mempunyai tanggung jawab sebagai seorang ibu untuk menafkahi keluarganya dalam memenuhi kebutuhannya sehri-hari. Dalam hal ini beliau bingung yang mana yang harus beliau kedepankan antara perintah agama yang wajib beliau patuhi sementara disisi yang lain dia juga mempunyai kewajiban menafkahi diri dan keluarganya demi keberlangsungan hidupanya dan anak-anaknya karena dia setiap harinya disibukkan dengan kegiatannya dalam mencari nafkah disawah seperti pada musim padi saat ini biasanya ia disibukkan dengan hal-hal yang dapat mensukseskannya dalam bertani seperti mengairi sawah agar tidak kekeringan, memasang pupuk, dan masih banyak lagi lainnya. Berikut catatan observasi yang berhasil peneliti lakukan saat berada di lokasi peneltian, yaitu:

"Pada waktu itu hari minggu, tanggal 12 April 2020, saya berkunjung ke salah satu sawah milik Ibu Isa yang berada di Desa Klompang Timur kebetulan pada saat itu penulis melihat Ibu Isa sedang membersihkan rumput yang tumbuh disekitar padinya terlihat beberapa orang yang juga ikut membantu membersihkan rumput di tanaman padi Ibu Isa. Menurut pengamatan penulis orang-orang tersebut sengaja oleh Ibu Isa dibayar untuk ikut membersihkan rumput yang sudah banyak tumbuh disekitar padinya karena mungkin keterbatasan tenaga yang dimiliki Ibu Isa sehingga tidak bisa menyelesaikan pekerjannya itu seorang diri, sehingga membutuhkan banyak bantuan dari para petani yang lain. Setelah itu penulis mencoba mengunjungi rumahnya yang berlokasi di Desa Klompang Timur untuk melihat situasi rumahnya karena menurut hemat peneliti kualitas ekonomi seseorang bisa

dinilai dari keadaan rumahnya, tampak dalam pengelihatan peneliti rumah yang dimiliki oleh Ibu Isa berukuran kecil dengan model rumah klasik atau orang-orang biasa menyabutnya rumah *pegun* yang Cuma berisi dua kamar dengan keadaan tembok yang kumuh dan mulai ditumbuhi lumut ".[17]

Dari catatan hasil observasi diatas terlihat sekali keadaan ekonomi Ibu Isa yang memang bisa dikatakan kelas menengah kebawah dalam segi ekonomi, sehingga membuat Ibu Isa sangat giat dalam mencari nafkah karena benar-benar tidak ada yang menanggung nafkahnya kecuali dari hasil tetes keringatnya sendiri. Dalam keadaan seperti itu yang membuatnya harus bekerja setiap hari demi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti kebutuhan lauk pauk, uang jajan anaknya ketika mau berangkat sekolah yang perlu dia sediakn setiap harinya sebagaimana yang ia utarakan pada saat penulis wawancara

Apa yang diutarakan oleh Ibu Isa ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang dikeluhkan oleh Ibu Hani yang juga merupakan salah satu warga yang menjalankan praktek *ih̲dād* di Desa Klompang Timur Pakong yang mana beliau berprofesi sebagai pedagang berikut hasil wawancara penulis dengan beliau:

" Yang menjadi problem bagi saya dalam menjalankan praktek *ih̲dād* yaitu ketika harus dilarang untuk tidak keluar rumah kalau cuma gak dandan tidak ada masalah buat saya karena yang saya cari dalam umur yang sudah setua ini bukan jodoh lagi, yang terpenting dalam hidup saya dan anak saya terpenuhi kebutuhannya itu sudah cukup. Dan bagaimana mungkin saya bisa mencukupi kebutuhan saya dan keluarga saya kalau dilarang keluar rumah sedangkan penghasilan saya, hanya di dapatkan dipasar dengan cara jualan jadi

17 Observasi dilakukan pada saat penulis berkunjung ke salah satu sawah Ibu Isa yang berada di Desa Klompang Timur pada hari Minggu, 12 April 2020, jam 08:00-09:30 Wib

sangat tidak mungkin untuk tidak keluar rumah sampai selama itu karena empat bulan itu bukan empat hari bukanlah waktu yang sebentar ”.[18]

Dari hasil wawancara diatas Dapat di simpulkan bahwa kegelisahan yang dialami ibu Hani dalam menjalankan praktek *ih̲dād* bukan pada larangan berhiasnya tapi lebih pada larangan keluar rumah karena beliu seorang pedagang ikan dipasar yang mana penghasilannya didapatkan dari hasil berjualan dipasar. Sebagai seseorang yang patuh agama kadang beliau juga merasa bersalah karena tidak bisa menjalankan perintah agama secara maksimal tapi beliau tidak melaksanakan itu bukan atas dasar malas, tapi demi terpenuhinya kebutuhannya sebagai tulang punggung keluarga. Beliau merasa bingung yang mana yang harus didahulukan sementara keduanya sama-sama penting,yang satu perintah agama, yang satu lagi sebagai ikhtiarnya dalam menyambung hidup karena tidak ada lagi pendapatan yang bisa diambil oleh Ibu Hani kecuali dengan cara yang sudah biasa dia tempuh yaitu dengan cara dia jualan dipasar pada hari-hari tertentu.

Seperti yang tercatat pada hasil observasi penulis saat penulis sengaja mengunjunginya kepasar berikut hasil observasi yang dapat penulis catat dilokasi penelitian:

“Pada hari selasa tanggal 7 April 2020 kebetulan hari selasa termasuk hari pasaran dipasar Pakong penulis mencoba mendekati lokasi dimana tempat Ibu Hani berjualan tampak dalam pengelihatan penulis ibu hani sedang melayani konsumennya, sedangkan barang yang berhasil penulis catat

18 Ibu Hani, salah satu warga yang menjalani *ih̲dād* di Desa Klompang Timur Kec. Pakong, wawancara langsung, (5 April 2020)

pada jualan Ibu Hani yaitu berupa: sayur-sayuran termasuk didalamnya bayam, cabe rawit, kangkung, bawang daun dan masih banyak lagi lainnya."[19]

Pernyataan yang lain juga penulis dapatkan dari seorang warga yang juga sedang menjalankan praktek *ihdād* yaitu Ibu Satona beriku penjelasannya:

> "Setiap seseorang pasti mempuanyai kesibukan tersendiri terutama dalam mencari nafkah, begitupun dengan saya bagaimana mungkin saya bisa menjalankan *ihdād* sementara dalam praktek *ihdād* terdapat larangan keluar rumah dengan batas waktu yang tidak sebentar yaitu empat bulan sepuluh hari yang tidak mungkin saya bisa bertahan selama itu untuk tidak keluar rumah, saya membutuhkan makan untuk bisa melanjutkan hidup, begitupun dengan anak-anak saya dan tidak mungkin saya dapatkan nafkah kecuali dengan harus bekerja diluar rumah karena sudah tidak ada lagi yang menanggung nafkah saya dan anak-anak saya ".[20]

Kegelisahan yang dialami oleh Ibu Satona hampir mirip dengan apa yang keluhkan para pelaksana *ihdād* yang lain, yang mana mereka ia merasa sangat kesulitan dalam menjalankan *ihdād* terutama pada poin larangan keluar rumah karena mereka sadar mereka dalam hal nafkah sudah harus mencari sendiri berbeda dengan kehidupan sebelumnya ketika masih bersama sang suami, namun keaadaan sudah berubah, sekarang mereka dituntut untuk bisa menlanjutkan hidup mereka dengan cara yang mereka miliki meskipun kepala jadi kaki, atau kaki harus jadi kepala, mereka harus berjuang sendiri dan hal itu mengharuskan mereka untuk keluar rumah demi mencari nafkah.

Senada dengan pernyataan yang disampaikan Ibu Satona yaitu pernyataan Ibu Mistuna ketika penulis menanyakan beliau tentang kesulitannya melakukan praktek *ihdād* berikut hasil wawancara penulis dengan beliau:

---

19 Observasi dilakukan pada saat penulis berkunjung ke pasar Pakong di tempat dimana Ibu Hani berjualan, pada hari Selasa, 7 April 2020, jam 08:00-09:00 Wib

20 Ibu Satona, salah satu warga yang menjalani *ihdād* di Desa Klompang Timur Kec. Pakong, wawancara langsung, (5 April 2020)

> "Kalau ditanya yang paling sulit untuk dikerjakan ketika *ih̲dād* itu pada saat saya harus keluar rumah untuk mencari nafkah sementara dalam aturan orang yang melaksanakan *ih̲dād* terdapat larangan keluar rumah jadi bagaimana mungkin saya meninggalkan pekerjaan saya yaitu untuk bertani sedangkan saya sebagai petani makan dari hasil pertanian saya, dan kalau saya tidak keluar rumah dan tidak mengurusi pertanian saya maka sudah pasti dijamin bakal mengalami kegagalan dalam bertani dan itu nantinya juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi saya yang pada ahirnya juga akan berdampak pada kehidupan saya dan keluarga saya. Saya pernah bertahan untuk tetap tidak keluar rumah pada awal-awal saya melaksanakan *ih̲dād* saya menyuruh family saya untuk mengurusi pertanian saya dan itu hanyya bisa bertahan selama satu minggu karena family saya juga mempunyai kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Setelah itu terpaksa saya harus keluar rumah ". [21]

Dari pernyataan Ibu Mistuna di atas Dapat di ketahui dia mempunyai kesulitan yang sama dengan para pelaksana *ih̲dād* yang lain, ketika melaksanakan praktek *ih̲dād* yang mana dia seorang petani dan setiap harinya selalu disibukkan dengan pekerjaan yang ada disawahnya sehingga dia merasa tidak mungkin untuk tidak keluar rumah meninggalkan pekerjaannya karena dia sadar tidak ada yang menanggung nafkahnya dan anak-anaknya setelah kematian suaminya, pendapatanya ditentukan dari hasil pertanianyya sementara kesuksesan dalam bertani tidak mungkin dia dapatkan kecuali harus dengan keluar rumah. Dari hal ini dia kadang merasa bingung yang mana yang harus dia kedepankan antara perintah agama dan kewajibannya dalam mencari nafkah.

Sedangkan menurut informan lain yang berhasil peneliti wawancarai saat berada di lokasi penelitian, yaitu ibu Pusiah termasuk seseorang yang menjalankan praktek *ih̲dād* yang aktif sebagai pengajar ketika penulis tanyakan

---

21 Ibu Mistuna, salah satu warga yang menjalani *ih̲dād* di Desa Klompang Timur Kec. Pakong, wawancara langsung, (5 April 2020)

tentang problematika apa saja yang muncul ketika melaksanakan praktek *ih̲dād* berikut hasil wawancara penulis dengan beliau:

> "Ada beberapa poin yang saya rasa cukup sulit untuk dilaksanakan ketika melaksanakan prakek *ih̲dād* termasuk didalamnya adalah larangan untuk tidak keluar rumah sementara pada larangan yang lain misalkan pada larangan berhias, saya pribadi masih bisa menjahui itu meskipun sebenarnya ketika saya mencoba meninggalkan itu juga ada sedikit kesulitan karena saya bekerja sebagai pengajar sudah pasti ada rasa minder ketika tampil tanpa makeup didepan anak didik saya, tapi hal itu masih bisa saya lakukan, berbeda pada larangan keluar rumah dalam hal ini sangat sulit untuk dilaksanakan karena tidak mungkin berdiam dirumah sampai selama empat bulan sepuluh hari sementara saya juga mempunyai tanggung jawab yang tidak bisa terpenuhi kecuali harus dengan keluar rumah ".[22]

Dari hasil petikan wawancara diatas dapat di pahami bahwa kesulitan yang dialami oleh Ibu Pusiah selaku seorang pengajar yang aktif diluar rumah beliau juga merasa kesulitan didalam menjalankan praktek *ih̲dād* terutama pada poin larangan untuk tidak keluar rumah sementara beliau harus bekerja untuk menghidupi diri dan keluarganya, meskipun pada poin larangan berhias beliau merasa mampu melakukan itu tapi dia sebenarnya juga merasa kesulitan karena ada rasa tidak percaya diri ketika mengajar tanpa adanya makeup yang sudah biasa dia lakukan setiap kali mau mengajar.

Kesulitan ketika menjalankan praktek *ih̲dād* ternyata bukan Cuma dirasakan oleh Ibu Pusiah, hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Jumaani ketika menjalankan praktek *ih̲dād* sebagai mana wawancaranya dengan penulis sebagai berikut:

> "Kadang saya bingung yang mana yang harus saya dahulukan, keduanya sama-sama kewajiban, yang satu perintah agama yaitu *ih̲dād* sedangkan mencari nafkah juga merupakan kewajiban yang harus dikerjakan namun kemampuan yang saya miliki hanyalah bisa menjalankan salah satunya

22 Ibu Pusiyah, salah satu warga yang menjalani *ih̲dād* di Desa Klompang Timur Kec. Pakong, wawancara langsung, (5 April 2020)

saya tetap menjalankan *ih̲dād* namun hanya pada poin-poin yang bisa saya jalani seperti pada larangan berhias dan memakai wangi-wangian karena saya Cuma seorang petani jadi tidak perlu memakai itu semua untuk pekerjaan saya namun pada bagian larangan keluar rumah saya sendiri tidak bisa menjalankannya karena saya harus menjalankan kegiatan-kegiatan saya sendiri untuk mencari nafkah seperti pergi kesawah ".[23]

Hasil wawancara diatas menggambarkan kesulitan-kesulitan yang dialami para pelaksana *ih̲dād* hususnya yang dialami Ibu Jumaani yang mana dia pada sebagian kewajiban yang diberikan dalam masa *ih̲dād* dia bisa menjalankannya seperti pada larangan berhias, dan memakai wangi-wangian meskipun pada larangan untuk tidak keluar rumah yang diwajibkan ketika ber-*ih̲dād* tidak bisa dia laksanakan karena berbenturan dengan waktu dimana dia harus mencari nafkah buat dirinya dan juga anak-anaknya, karena tidak ada lagi yang menangggung nafkahnya setelah kematian suaminya dan terpaksa dia harus mencarinya sendiri karena sudah menjadi tulang punggung keluarganya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh ibu Hatimah salah satu warga yang sedang menjalankan praktek *ih̲dād* di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang mana dia juga bisa dikatan orang yang penghasilannya didapatkan diluar rumah karena dia seorang pedagang disalah satu pasar yang berada di Desa Pakong, berikut wawancara penulis dengan beliau:

"Sulitnya cuma pada saat saya harus pergi mencari nafkah sementara dalam *ih̲dād* terdapat larangan keluar rumah jadi saya agak kerepotan untuk melaksanakannya karena kan kalau saya setiap pasaran harus pergi kepasar untuk jualan kalau saya diam dirumah dan tidak kepasar nanti kebutuahan saya dan anak-anak saya siapa yang mau memenuhinya sementara penghasilan saya ini Cuma bisa dihasilkan dengan cara jualan kepasar jadi mau tidak mau, kepasar itu merupakan sesuatu yang wajib bagi saya demi memenuhi

23 Ibu Jumaani, salah satu warga yang menjalani *ih̲dād* di Desa Klompang Timur Kec. Pakong, wawancara langsung, (6 April 2020)

kebutuhan hidup saya dan keluarga saya, meskipun menjalankan perintah agama juga merupakan sesuatu yang wajib, tapi saya yakin tuhan itu lebih tau maksud hambanya kan saya melakukan ini semua demi kebutuhan hidup saya biar ada bekal buat ibadah bukan untuk main-main".[24]

Dari hasil penjelasan Ibu Hatimah di atas dapat di simpulkan Bahwa terdapat kesulitan atau problematika tersendiri ketika menjalankan praktek *ih̲dād* salah satunya seperti yang dialami oleh Ibu Hatimah sebagai mana pernyataanya di atas disatu sisi dia mempunyai kewajiban untuk melakukan perintah agamanya tapi disisi yang lain dia juga membutuhkan nafkah untuk keberlangsungan hidupnya dan anak-anaknya, yang itu semua harus didapatkanya dengan cara jaulan dipasar namun dalam hal itu tentunya ada salah satu diantara dua kewajiban yang harus ditinggalkanya yang satu perintah agama yang wajib dia laksanakan sementara kewajiban yang lain dia harus mencari nafkah demi keberlngsungan hidupnya dan keluarganya yang mana pendapatan yang biasa diperoleh oleh Ibu Hatimah yaitu dengan cara dia berjualan kepasar dan dia disibukkan dengan jualanya dalam hari-hari tertentu. Berdasarkan pemantauan penulis saat penulis melakukan observasi kepasar dimana dia berjualan berikut hasil cacatan penulis saat melakukan observasi:

"Pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 saat pagi buta terlihat Ibu Hatimah sudah mempersiapkan dan menggotong barang dagangannya yang mau dibawa kepasar kebetulan rumah Ibu Hatimah tidak terlalu jauh dari rumah penulis dan sudah terbiasa ketika hendak pergi kepasar selalu lewat didepan rumh saya , terlihat jelas pada saat itu Ibu Hatimah sedang menunggu

24 Ibu Hatimah, salah satu warga yang menjalani *ih̲dād* di Desa Klompang Timur Kec. Pakong, wawancara langsung, (6 April 2020)

tumpangan yang biasa dia gunakan bersama teman-temannya yang lain yang juga berprofesi sebagai pedagang. Setelah hari sudah mulai terang pada saat itu sekitar jam 08:30 penulis mencoba mendatanginya kepasar demi keabsahan penelitian yang sedang penulis teliti, terlihat Ibu Hatimah pada saat itu sedang menunggu pembeli dan terlihat jelas barang dagangan Ibu Hatimah masih bisa dibilang belum terjual banyak, barang yang diperjual belikan oleh Ibu Hatimah tidak lain hanyalah beras, dia terbiasa memperjual belikan beras dipasar demi menyambung hidupnya dan anak-anaknya ".[25]

Hal yang juga tidak jauh berbeda datang dari Ibu Anis yang juga merupakan salah satu warga yang menjalankan praktek *ih̲dād* di Desa Klompang Timur yang mana beliau berprofesi sebagai penjual asongan untuh lebih jelasnya berikut pendapat beliau tentang problematika menjalankan *ih̲dād* sebagaimana berikut:

> "Sebagai seseorang yang sudah ditinggal mati oleh suami maka kewajiban suami dalam mencari nafkah sudah sepenuhnya pindah kepada saya dan selain mempunyai kewajiban dalam mencari nafkah baik buat saya sendiri maupun buat anak-anak saya, juga mempunya kewajiban yang diberikan oleh agama kepada saya yaitu ber- *ih̲dād* dalam hal ini saya cukup kebingungan satu sisi saya tidak mau melanggar perintah agama sementara disisi yang lain saya harus meninggalkannya karena terdapat larangan untuk tidak keluar rumah sementara saya harus mencari nafkah untuk hidup saya dan anak-anak saya yang hal itu saya dapatkan diluar rumah dengan cara jualan ".[26]

Pernyataan Ibu Anis diatas menggambarkan kebingungannya dalam menjalankan praktek *ih̲dād* karena terdapat larangan ketika menjalankan *ih̲dād* yaitu larangan untuk tidak keluar rumah yang tidak dapat dia laksanakan

---

25 Observasi dilakukan pada saat penulis berkunjung ke pasar Settoan di tempat Ibu Hatimah berjualan, pada hari Sabtu, 11 April 2020, jam 08:30-09:00 Wib

26 Ibu Anis, salah satu warga yang menjalani *ih̲dād* di Desa Klompang Timur Kec. Pakong, wawancara langsung, (6 April 2020)

Karena waktu yang diberikan dalam *ih̲dād* terlalu lama yaitu empat bulan sepuluh hari sementar dia harus bekerja untuk dapat menyambung hidupnya dan anak-anaknya yang mana dia harus berjualan setiap harinya seagai penjual asongan yang mana beliau dapat bertahan hidup dengan hasil jualannya tersebut, sehingga sangat sulit untuk tidak keluar rumah dalam waktu yang cukup lama seperti yang ada pada konsep *ih̲dād*.

Berdasarkan hasil penelitian melalui instrumen wawancara dan observasi yang penulis lakukan dapat ditemukan bahwa ada beberapa hal yang menjadi problematika atau permasalahan yang dialami oleh wanita yang menjadi tulang punggung keluarga ketika sedang menjalankan praktek *ih̲dād* di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan, yaitu: *Pertama*, terjadinya benturan antara waktu yang diberikan dalam masa *ih̲dād* dengan kegiatan yang harus dilakukan setiap harinya ketika mencari nafkah bagi wanita yang menjadi tulang punggu keluarga, yang mana ketentuan dalam *ih̲dād* selain dilarang berhias, juga tidak diperbolehkan keluar rumah bagi wanita yang menjalankan *ih̲dād* selama empat bulan sepuluh hari, sementara orang yang sudah menjadi tulang punggung keluarga harus mencari nafkah untuk diri mereka sendiri dan untuk anak-anaknya karena tidak ada lagi yang menanggung nafkahnya, dan hal itu tidak bisa dilakukannya kecuali harus dengan keluar rumah

Kedua, adanya pemahaman yang masih sangat minim tentang konsep *ih̲dād* pada masyarakat Klompang Timur pada umumnya, hususnya pada para wanita yang menjalani praktek *ih̲dād* sehingga pemahaman yang salah akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan *ih̲dād* itu sendiri ketika

menjalankannya. Karena dengan pemahaman yang keliru bisa saja mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan atas para pelaksana *ih̲dād* yang justru nantinya akan menyulitkan diri mereka sendiri, karena minimnya pengetahuan tentang *ih̲dād* sehingga tidak mengetahui kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh syariat ketika ber-*ih̲dād* sehingga mereka selalu beranggapan bahwa *ih̲dād* itu sangat sulit dilakukan, factor utamanya tidak lain karena pemahaman mereka yang masih sangat minim tentang *ih̲dād.*